

**UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN ANTARA PENCIPTA
PEMEGANG HAK CIPTA DAN PIHAK KE TIGA YANG
MENGKANDAKAN BUKU BUDAYA MELAYU RIAU
TANPA IZIN DALAM PRESFEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Oleh : Yesi Fitri Indriani
Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H.
Pembimbing 2 : Riska Fitriani, S.H., M.H.
Alamat : Dusun IV Pulau Sialang
Email/Telepon : yesifitri06@gmail.com /+62 823-8601-8219

Abstract

Reproduction and distribution of books without the permission of the copyright holder is a violation of law 28 of 2014. Copyright consists of economic rights and moral rights. Economic rights are rights to obtain economic benefits from creations and related rights products. Moral rights are rights inherent in the creator or actor that cannot be removed or deleted without any reason, even though the Copyright or Related Rights have been transferred. The purpose of writing this thesis: first, to find out how the legal position of the parties in a copyright license without a written agreement according to the copyright law Second, to find out what are the efforts to resolve problems between the creator of the copyright holder and the third party who reproduces the Riau Malay Culture Book without permission in the Prefective Law Number 28 of 2014 concerning Copyright The research that the author conducted is included in the type of normative juridical research which means finding the truth of the coherence of how the law operates in society. If viewed from the nature of this research is descriptive.

The author's suggestion in this study is to suggest that an agreement be made between the copyright holder and the publisher either orally or in writing so as to provide legal force that binds the copyright agreement. As the copyright holder has exclusive rights to the results of his creation (books) if not done the agreement, the legal consequences of granting a copyright license without a written agreement, the agreement is null and void, Suggest that the case be resolved in a commercial court because copyright prohibition is a prohibition that is included in the violation of intellectual property rights in the form of a book

Keywords: *Copyright, -Agreement*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilihat dari lintas sejarah Hak Atas Kekayaan Intelektual pertama kali muncul di Venesia (Italia) pada tahun 1470 dan berkaitan dengan hak paten kemudian di adopsi Kerajaan Inggris pada tahun 1500-an dan mulai di adopsi banyak negara-negara di dunia dan dilakukan harmonisasi yang pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain.¹

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan Hak Moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.²

Meningkatnya kebutuhan masyarakat dan keterbatasan ekonomi saat ini para pelaku usaha illegal ini melakukan penggandaan dan pendistribusian terhadap buku yang dijadikan satu pelajaran wajib di sekolah dasar khususnya pekanbaru. Dengan harga jual yang lebih murah yang sangat diminati oleh pasar karena ekonomi sekarang yang sangat merosot. Melakukan penggandaan dan pendistribusian dengan kualitas barang yang sangat rendah tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya kualitas sebuah buku. Hal ini tentu saja mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap penulis buku muatan lokal Budaya Melayu Riau yang diterbitkan Yayasan Gahara Muda Sehati, pekanbaru. Tercatat dalam Kekayaan Intelektual oleh Dirjen KI kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai hak cipta yang dilindungi oleh Negara.

Undang-undang yang mengatur tentang hak cipta mengenai kasus yang

diangkat oleh peneliti adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang mana kasus ini telah melanggar hak ekonomi dari seorang pencipta dari sebuah buku ciptaan yaitu buku budaya melayu riau yang diciptakan oleh Yahya yang Diterbitkan oleh Yayasan Gahara Muda Sehati. Yang Mana Hubungan Hukum Antara Yahya dan Yayasan Gahara Muda Sehati ini adalah Yahya sebagai Pembina di Yayasan Gahara Muda Sehati, dan yahya sebagai pemegang Hak Cipta Dari buku yang telah di plagiat yaitu buku Budaya Melayu Riau.

Tujuan utama system HKI adalah menjamin proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan Hukum Yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin.³

Contohnya banyaknya kasus pembajakan buku bacaan seperti novel yang mana novel adalah salah satu karya sastra yang wajib dilindungi hak ciptanya. Ada beberapa kasus yang melakukan pembajakan novel dalam bentuk E-BOOK dan menjualnya lagi di aplikasi elektronik contohnya di Tokopedia . Yang mana ini sangat merugikan pihak yang memegang hak cipta terhadap novel tersebut, merugikan hak ekonomi dan hak moral pemegang hak cipta.

Bedasarkan kasus di atas pencipta meberikan izin penerbitan pengadaan dan pendistribusian kepada yayasan gahara muda sehati yang memiliki hak izin untuk megerdarkan atau mendistribusikan buku budaya melayu riau yang mana penciptanya adalah yahya anak rainin, akan tetapi buku budaya melayu riau tersebut di pagiat oleh CV Pustaka Melayu yang tidak memiliki izin dari pihak pencipta yaitu bapak yahya anak rainin, kemudian pencipta melakukan upaya somasi terhadap CV Pustaka Melayu yang mana somasi tersebut tidak

¹Much. Nurrachmad, Segala tentang HAKI Indonesia, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

² Ermansyah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 115

³ Tomi suryo utomo, hak kekayaan intelektual (HKI) di era global : sebuah kajian kontemporer, Graha ilmu, Yogyakarta,2010,hlm 1.

di patuhi oleh CV Pustaka Melayu, kemudian pencipta bapak yahya anak rainin membuat pernyataan video singkat di media sosial mengenai ada pagiat dari CV Pustaka Melayu dan masih tidak di penuhi oleh pihak CV Pustaka Melayu.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik membahas mengenai siapakah yang berhak melakukan somasi terhadap CV Pustaka Melayu karena terjadi sengketa antara pencipta dengan yayasan sebagai penerbit dan pendistribusi, hal ini berkaitan dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, penulis tertarik dengan judul **“Upaya Penyelesaian Permasalahan Antara Pencipta Pemegang Hak Cipta Dan Pihak Ke Tiga Yang Menggandakan Buku Budaya Melayu Riau Tanpa Izin Dalam Prefektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Lisensi Hak Cipta Tanpa Perjanjian Tertulis Menurut Undang-Undang Hak Cipta?
2. Apakah Upaya Penyelesaian Permasalahan Antara Pencipta Pemegang Hak Cipta Dan Pihak Ke Tiga Yang Menggandakan Buku Budaya Melayu Riau Tanpa Izin Dalam Prefektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Lisensi Hak Cipta Tanpa Perjanjian Tertulis Menurut Undang-Undang Hak Cipta
- b. Untuk Mengetahui Upaya Penyelesaian Permasalahan Antara Pencipta Pemegang Hak Cipta Dan Pihak Ke Tiga Yang Menggandakan Buku Budaya Melayu Riau Tanpa Izin Dalam

Prefektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai Penelitian yang mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama berkuliah.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para akademisi, sekaligus bahan perbandingan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi dan demi pengembangan pengetahuan hukum.
- c. penelitian ini juga dianggap layak dapat dijadikan bahan masukan serta referensi bagi masyarakat umum maupun akademisi yang membutuhkan informasi mengenai Penerapan Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta dalam penerbitan, pengandaan dan pendistribusian buku budaya arab melayu pada yayasan Gahara Muda Sehati.

D. Kerangka Teori

Hak cipta merupakan hak suatu kebendaan atau sub sistem dari hukum benda. Hak kebendaan ini menurut Sri Soedewi M, menurutnya dirumuskan bahwa hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.⁴

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan mempernanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.⁵

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak memberikan pemahaman yang sulit untuk di telaah atau dimengerti, maka penulis akan

⁴ Sri Soedewi M. Hukum Perdata, Hukum Benda. (Yogyakarta:Liberty, 2005), h. 54

⁵ Bintang Sanusi. Hukum Hak Cipta. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 26

memberikan batasan-batasan terhadap judul dari penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi titik ukur tentang bagaimana suatu penelitian tersebut dilakukan, agar dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan dan teruji kebenarannya. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan bermanfaat, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang artinya menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan data sekunder⁵Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan, serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang terdiri dari:

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (legal

research) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya⁷ Penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.⁸

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

World Intellectual Property Organization (WIPO) menjelaskan mengenai Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right* sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan. Sedangkan definisi oleh para ahli, selalu dikaitkan dengan tiga hal sebagai berikut:

1. Adanya hak eksklusif;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasari atas kemampuan intelektualnya;

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.17

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.32.

⁶ Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta

3. Kemampuan intelektual tersebut mempunyai nilai ekonomi;⁹

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan hak atas kebendaan dalam kitab undang-undang hukum perdata, yaitu sebagai benda yang tidak berwujud atau *immateril*. Untuk hal ini dapat dilihat batasannya dalam pasal 499 KUH Perdata yang berbunyi “ menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.

B. Tinjauan Umum Hak cipta

Secara teoritis, Hak Cipta adalah hak alamiah manusia (*natural right*), dimana hak tersebut muncul secara otomatis sejak seseorang mengumumkan suatu ciptaan. Ciptaan tersebut akan dilindungi selama penciptanya masih hidup dan dengan jangka waktu yang sesuatu dengan peraturan perundang-undangan negara masing-masing.

Pemegang hak cipta mempunyai hak eksklusif yaitu berhak membatasi pihak lain untuk meniru, memperbanyak, dan mengumumkan atau menyewakan ciptaannya secara tanpa hak. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Lessig: “*Copyright is property in very special sense of the term property. it is protection against some user, not a protection against all user.*”¹⁰ Hal tersebut serupa dengan yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan sebagai berikut:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

C. Tinjauan Umum Tentang Plagiat

Plagiat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia plagiat yang berasal dari kata “plagiat” berarti pengambilan karangan (pendapat) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri. Mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Alexander Lindsey, dalam tulisan yang berjudul *Plagiarism and Originality*, Belinda mengartikan plagiarisme sebagai tindakan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga menimbulkan asumsi yang salah mengenai asal-muasalnya.¹¹

D. Tinjauan Umum Somasi

Menurut J.satrio Tidak dikenal istilah somasi, namun dalam doktrin dan yurisprudensi istilah somasi digunakan untuk menyebut suatu perintah atau suatu peringatan (surat teguran). Somasi diatur dalam pasal 1238:

“*siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan waktu yang ditentukan*”

Selanjutnya, dalam Pasal 1243 KUHPer diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang kemudian kita kenal sebagai somasi. Dalam hal tidak ditentukan mengenai batas waktu pemenuhan kewajiban, maka untuk

⁹ Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era global: Sebuah Kajian Konetmporer, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2

¹⁰ Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisi Teori dan Praktek, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 63.

¹¹ Hendry Soelistyo, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm 17

menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

E. Tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. 2) pertikaian; perselisihan. 3) perkara (dalam pengadilan).¹²

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Lisensi Hak Cipta Tanpa Perjanjian Tertulis Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas

¹² Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

intelektual. Jadi HAKI merupakan hak yang lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Jika suatu barang/produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, maka pada produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta atau si pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dirampas tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan. Hak ekonomi dapat berupa royalti dan penghargaan secara materi bagi sang pencipta secara eksklusif, sedangkan hak moral merupakan penghargaan dan pengakuan bahwa produk tersebut merupakan karya si pembuatnya.¹³

Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli, Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.¹⁴

Berdasarkan pasal 80 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan bahwa :

1. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan

¹³ Christina Rumerung, Surat Perjanjian Lisensi Terhadap Pemegang Hak Cipta Kepada Pihak Lain, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.Ii/No. 1/Jan-Mar/2014

¹⁴ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang hak cipta.

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
2. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
 3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
 4. Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti
 5. dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
 6. Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.¹⁵

Pemegang Lisensi dapat dikatakan juga sebagai Pemegang Hak Cipta akan tetapi sebagai Pemegang Hak Cipta untuk waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi. Ketika perjanjian lisensi sudah habis jangka waktunya, maka pihak tersebut bukan lagi Pemegang Hak Cipta. Mengenai hal-hal yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian lisensi, perlu diketahui juga bahwa pada dasarnya Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.¹⁶

Pendisribusi atau Penerbitan buku adalah pencetakan buku yang dilakukan oleh penerbit. Proses penerbitan buku ada

pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya yaitu penulis sebagai pencipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersamasama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, ciptaan dalam pembahasan ini ialah buku. Pihak selanjutnya penerbit sebagai pemegang hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pemegang hak cipta adalah pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.¹⁷

Hubungan kerja sama antara penulis dengan penerbit bertujuan untuk mengalihkan karya tulis untuk dieksploitasi dari penulis kepada penerbit. Pengeksploitasian dilakukan untuk maksud memperoleh keuntungan-keuntungan materiil, misalnya dalam bentuk dana yang dibayarkan sebagai royalti atau keuntungan-keuntungan immateriil yang dapat diperoleh penulis dalam bentuk misalnya perolehan nama terkenal sebagai penulis. Langkah awal yang dilakukan penerbit buku ialah melakukan jenis pekerjaan editing yang dilakukan oleh editor yang bekerja penuh sebagai tenaga tetap penerbit buku. Jenis pekerjaan ini merupakan pekerjaan mempersiapkan naskah menjadi siap cetak dengan memperhatikan segi-segi ejaan, diksi (pilihan kata yang tepat dan selaras), tata bahasa, menyusun dengan memotong atau memperbesar atau memperkecil dan memadukan foto-foto yang menjadi bagian dari karya tulis dan lain-lain.¹⁸

B. Upaya Penyelesaian Permasalahan Antara Pencipta Pemegang Hak Cipta Dan Pihak Ke Tiga Yang Menggandakan Buku Budaya Melayu

¹⁵ Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang hak cipta.

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi/> di akses tanggal 19 Juni 2021 jam 21.27 wib

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl655/siapa-pencipta-dan-siapa-pemegang-hak-cipta/> di akses tanggal 13 juni 2021 jam 19.46 wib.

¹⁸ *Ibid.*

Riau Tanpa Izin Dalam Prefektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Untuk melindungi hak moral pencipta dapat memiliki informasi manajemen hak cipta yang meliputi tentang metode atau sistem yang mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses. Sedangkan informasi elektronik hak cipta meliputi informasi tentang suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan yang berupa nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan kondisi penggunaan ciptaan, nomor, dan kode informasi.¹⁹

Sengketa mengenai hak cipta dapat terjadi apabila ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 Pasal 112: Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).²⁰

Pasal 7 ayat (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana

dimaksud pada ayat 2 yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak Pasal 52: Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana control teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain. Pasal 9 ayat (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Pasal 10: Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.²¹

Upaya penyelesaian Permasalahan hak cipta berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Dalam Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU HC diterangkan bahwa bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti. Sedangkan yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.²²

¹⁹ Fajar Alamsyah Akbar, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia, Jom Fakultas Hukum Volume Iii Nomor 2, Oktober 2016, Pekanbaru, Hal 7

²⁰ Richard G. E. Rumbekwan, Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga, Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar/2016

²¹ *Ibid.*
²²

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd500ea71f99/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan-diakses-tanggal-13-juni-2021-jam-18.00>

Menurut aturan hukumnya perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Sehingga model tanggung jawab hukumnya adalah, tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."²³

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemegang Lisensi dapat dikatakan juga sebagai Pemegang Hak Cipta akan tetapi sebagai Pemegang Hak Cipta untuk waktu tertentu dan untuk hal-hal tertentu sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi. Akibat hukum pemberian lisensi hak Cipta tanpa perjanjian tertulis maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur dalam pasal 1 angka (18) UUM 2016 dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2018 bahwa lisensi harus dibuat secara tertulis, serta diperkuat oleh Pasal 42 ayat (3) UUM 2016 bahwa perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Ditjen HaKI, secara otomatis lisensi harus dibuat secara tertulis jika tidak dalam bentuk tertulis maka tidak ada yang dimohonkan pencatatannya pada Ditjen HaKI. Perjanjian lisensi secara tidak tertulis juga tidak berakibat hukum pada pihak ketiga sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (5) UUM 2016 dan Pasal 5 ayat (4) PP No. 36 Tahun 2018, dimana ketika terjadi sengketa diantara para pihak

maka pihak ketiga tidak ikut bertanggungjawab atas sengketa tersebut.

2. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UU HC"), mengatur bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Dalam Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU HC diterangkan bahwa bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti. Sedangkan yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

B. Saran

- 1) Menyarankan agar di buat perjanjian antara pemegang hak cipta dan penerbit baik itu secara lisan maupun secara tertulis sehingga memberikan kekuatan hukum yang mengikat Perjanjian hak cipta Sebagaimana pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas hasil ciptaanya (buku) apabila tidak dilakukan nya perjanjian maka akibat hukum pemberian lisensi hak Cipta tanpa perjanjian tertulis maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
- 2) Menyarankan agar kasus tersebut diselesaikan dipengadilan niaga karna pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran yang termasuk kedalam pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam bentuk buku, terhususnya buku budaya melayu riau yang di terbitkan oleh yayasan gahara muda sehat dikarenakan upaya somasi tidak efektif dilakukan dalam menyelesaikan kasus tersebut karena tidak adanya itikad baik dari pihak CV. Pustaka Melayu walaupun Surat somasi sudah dilayangkan sebanyak

²³ Annisa Muktiana Wulandari, Tanggungjawab Plagiatorkarya Cipta Buku terhadap Pencipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam, *jurnal Volume 3, No.1, Tahun 2017*, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,

dua kali oleh pidak pencipta buku tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Riswandi Budi, 2005, *Haki dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Zainuddin, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rudi Agustian Hassim. 2009, *Kompilasi Rubrik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual Bisnis Indonesia*. (Jakarta: RAH & Parners Law Firm, 2009), Jakarta..
- Djaja Ermansyah, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.OK. Saidin, 2009, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hariyani Iswi, 2010, *prosedur mengurus HAKI yang benar*, pustaka Yustia, Yogyakarta.
- Hendra Frans Winata, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jarkarta.
- Hartono Sunaryati, 2001, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Nurrachmad Much., 2012, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta.
- Munir Fuady, Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip oleh Hasanuddin Rahman, Op.Cit., .h.2.
- Rahardjo Satjipto, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, Jakarta.
- Suryo Utomo Tomi, 2010, *hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha ilmu, Yogyakarta.

- Soedewi Sri M. 2005, *Hukum Perdata, Hukum Benda*. (Yogyakarta:Liberty, 2005). Yogyakarta.
- Sanusi Bintang 2007, *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: Citra Adity Bakti, 2007), Bandung.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada*, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Subekti (a). Pokok – pokok Hukum Perdata. PT.Intermasa, Jakarta, 1998, h.122
- Syahmin AK , *Hukum Kontrak Internasional*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

B. Jurnal /Artikel/ Skripsi

- Agrian Hilmar Alfattah, Hayatul Ismi, Ulfia Hasanah, *Perlindungan Hukum Hak cipta Lagu Yang di gunakan tanpa izin ditinjau dari undan-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Pekanbaru*, 2 Oktober 2012, Pekanbaru.
- Ade Hendra Yasa, A.A.Ketut Sukranatha, *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik*, Jurnal Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Annisa Muktiana Wulandari, *Tanggungjawab Plagiat Karya Cipta Buku terhadap Pencipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam*, jurnal Volume 3, No.1, Tahun 2017, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,
- Bona Panduwinata, 2013 *Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku* (Legal Protection Of The Copyright For The Author Of The Book), Tesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar, hal 69.
- Bias Lintang Dialog, “Pelindungan Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet”, Journal.unika.ac.id/index.ph

- p/unifikasi/article/view/27/14,
Diakses tanggal 17 desember 2020.
- Duwi Aprianti, Implementasi Penarikan Royalti Bagi Pelaku Usaha Komersial Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Megister Hukum* Vol. 6, No. 4 : 489 – 496, Unsad
- Fajar Alamsyah Akbar, Maryati Bachtiar, Ulfia Hasanah, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta di Indonesia, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* , Oktober 2016, Pekanbaru, Hal 8
- Lisa M. Tittlemore, Joel R. Leeman & Sunstein Kann Murphy & Timbers, Llp, Copyright Law In The New Millennium—Recent Developments And Futurechanges, *Jurnal Westlaw Massachusetts Continuing Legal Education, Inc.* 2014 Hlm 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Gusti Ayu Mirah Aena Febiyanti, Ni Luh Made Mahendrawati dan Ni Made Puspasutari Ujiant, Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual, *Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 3, 2019. CC-BY-SA 4.0 License, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesi.*
- Gideon Parchomovsky, Alex Stein, ORIGINALITY, *Virginia Law Review*, 95 Va. L. Rev. *Jurnal Westlaw* 1505,2009.
- Richard G. E. Rumbekwan, Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga, *Lex Crimen* Vol. V/No. 3/Mar/201
- Surat somasi dari pihak Yayasan Gahara Muda Sehati kepada CV. Pustaka Melayu pada tanggal 5 September 2018.,
- Tri Aktariyani, Implementasi Pembayaran Royalti Dalam Perjanjian Lisensi Pada Penerbitan Buku, *Jurnal* Vol. 5, No. 2, Desember 2016, *Supremasi Hukum.*
- C. Internet**
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_(Indonesia)) Diakses pada tanggal 02 mei 2020, jam 21:24 wib.
- <https://penelitian.ugm.ac.id/hak-cipta/> Diakses pada tanggal 02 mei 2020, jam 21:35.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Penerbit> Diakses pada tanggal 02 mei 2020, jam 21 :37.
- <https://lektur.id/arti-penggandaan/> Diakses pada tanggal 03 mei 2020 jam 20:40.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Online.
- <https://penelitian.ugm.ac.id/hak-cipta/> Diakses pada tanggal 02 mei 2020, jam 21:35.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Penerbit> Diakses pada tanggal 02 mei 2020, jam 21 :37.
- <https://lektur.id/arti-penggandaan/> Diakses pada tanggal 03 mei 2020 jam 20:40
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd500ea71f99/mekani-sme-penyelesaian-sengketa-kekayaan> diakses tanggal 13 Juni 2021 jam 18.00
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b67ceb55990b/pengadilan-yang-berwenang-menangani-sengketa-hak-cipta/> diakses tanggal 13 juni 2021 jam 18.28 Wib.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cdddc7aec193/hak-hak-penerbit/> diakses tanggal 13 juni 2021 jam 19.28 wib.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl655/siapa-pencipta-dan-siapa-pemegang-hak-cipta/di> akses tanggal 13 juni 2021 jam 19.46 wib.